



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 003/KINTB/PSI-KEP.2/II/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **022/KINTB/PSI-REG/XII/2023** yang diajukan oleh :

Nama : **Lembaga Pemuda Peduli Masyarakat Desa (LPPM-D)**

Alamat : Jl. Raya Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat**

Alamat : Jl. Raya Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah mendengar Keterangan Pemohon;
Telah mendengar Keterangan Termohon;
Telah mendengar Kesimpulan Termohon



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 5 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 022/KINTB/PSI-REG/XII/2023.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 3 Oktober 2023, Perihal Permohonan Data, kepada Kepala Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun informasi yang diminta yaitu :

1. Dokumen Informasi APBDes Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.
2. Dokumen Informasi Alokasi APBDes Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.
3. Dokumen Informasi Perbelanjaan APBDes Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.
4. Dokumen Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.
5. Dokumen Informasi Perbelanjaan Alokasi APBDes Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.
6. Dokumen Informasi Pembinaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.
7. Dokumen Informasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 24 Oktober 2023, Perihal Keberatan kepada Kepala Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB melalui surat tertanggal 5 Desember 2023 Perihal Permohonan Sengketa, diterima tanggal 6 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Register Sengketa Nomor : 022/KINTB/PSI-REG/XII/2023.



- (2.5) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Pada tanggal 9 Januari 2024 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.
 3. Pada tanggal 22 Januari 2024 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.
 4. Pada tanggal 5 Februari 2024 telah dilaksanakan sidang keempat, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.
- (2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi pada tanggal 8 Januari 2024, Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo*, untuk mengetahui dan memahami program pembangunan Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.8) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak adanya tanggapan atas keberatan.

Petitum

(2.9) Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.7).

(3.2) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 001/KINTB/PSI-C/I/2024 dan Nomor : 002/KINTB/PSI-C/I/2024 tertanggal 2 Januari 2024 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 8 Januari 2024.

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 003/KINITB/PSI-C/I/2024 dan Nomor : 004/KINTB/PSI-C/I/2024 tertanggal 8 Januari 2024 untuk hadir dalam persidangan tanggal 9 Januari 2024.

(3.4) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 018/KINITB/PSI-C/I/2024 dan Nomor : 019/KINTB/PSI-C/I/2024 tertanggal 17 Januari 2024 untuk hadir dalam persidangan tanggal 22 Januari 2024.

(3.5) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 031/KINTB/PSI-C/I/2024 dan Nomor : 032/KINTB/PSI-C/I/2024 tertanggal 31 Januari 2024 untuk hadir dalam persidangan tanggal 5 Februari 2024.

(3.6) Menimbang bahwa sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (3.2) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

(3.7) Menimbang bahwa sidang kedua pada tanggal 9 Januari 2024 sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf (3.3) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



(3.8) Menimbang bahwa sidang ketiga pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf (3.4) dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

(3.9) Menimbang bahwa sidang keempat pada tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf (3.5) dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur;

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak hadir selama dua kali tanpa alasan yang jelas perihal ketidakhadirannya setelah dipanggil secara patut oleh Panitera, maka berdasarkan uraian dalam paragraf (3.10) Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

(4.1) Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : **022/KINTB/PSI-REG/XII/2023** gugur.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Suaeb** selaku Ketua merangkap Anggota, **Sansuri** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 19 Februari 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 22 Februari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis


(Suaeli)

Anggota Majelis


(Sansuri)

Anggota Majelis


(Asmruddin)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 22 Februari 2024

